



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Kuku Ramadhan alias No Bin Hartono;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 7 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gemblung Desa Sukolilo Rt 04 Rw 10
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kuku Ramadhan alias No Bin Hartono ditangkap pada tanggal 8 November 2022;

Terdakwa Kuku Ramadhan alias No Bin Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 24 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dukuh Gemblung Desa Sukolilo Rt 06 Rw 10
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro ditangkap pada tanggal 8 November 2022;

Terdakwa Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono;

2. Tempat lahir : Pati;

3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/17 Oktober 2003;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Kedalingan Rt 02 Rw 02 Kecamatan
Tambakromo Kabupaten Pati;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono ditangkap pada tanggal 8 November 2022;

Terdakwa Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono , Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Sunoro dan Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono , Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Sunoro dan Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam putih bercorak kotak –kotak
 - 1 (satu) buah gunting kain berwarna kuning.
 - 1 (satu) buah Jaket berwarna Pink abu-abu.Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 6 warna Gold dengan Imei 1 : 863661049225324 dan Imei 2 : 863661049225332

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Doos Book Handphone Merk Redmi 6 warna Gold dengan
Imei 1 : 863661049225324 dan Imei 2 : 863661049225332

Dikembalikan kepada saksi MOH. AGUS WIJAYANTO

- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit Sepeda motor beat warna biru putih, No rangka
MH1JFR114FK124567, No mesin JFR1E1122066, Nopol K-3083

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Efendi alias Pendol Bin
Siswono

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara
sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan
mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I Kuku Ramadhan alias No Bin Hartono , Terdakwa II
Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro, Terdakwa III Muhammad
Efendi alias Pendol Bin Siswono, ALFIAN ANDI KUSUMA (masuk dalam daftar
DPO) , dan ARGA WILIAM PUTRA (masuk dalam daftar DPO) pada hari
minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidak- tidaknya
pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidak – tidaknya pada
tahun 2022 bertempat di Jalan Kyai Pupus Turut Desa Panjuran Kecamatan
Pati Kabupaten Pati , atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan
Pengadilan Negeri Pati, mengambil sesuatu benda yang sebagian atau
seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda
tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan
kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pencurian, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 03.00 wib
bertempat di Jalan Kyai Pupus Turut Desa Panjuran Kecamatan Pati

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, awalnya Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas bersama dengan Alfiand Kusuma (masuk dalam daftar DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario 125 sedangkan terdakwa I Kuku Ramadhan, Terdakwa III Muhammad Effendi, dan Arga Wilam Putra (masuk dalam daftar DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor polisi K 3083 EU melihat saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merek honda beat kemudian terdakwa I Kuku Ramadhan, Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas, Terdakwa III Muhammad Effendi, Alfiand Kusuma, dan Arga Wilam Putra mengejar saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto dengan mengatakan “berhenti kalian berhenti”, setelah itu Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas menendang sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto hingga terjatuh kemudian Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas menusuk saksi Moh. Agus Wijayanto berkali – kali menggunakan gunting kain berwarna kuning mengenai bagian kepala dan bahu saksi Moh. Agus Wijayanto, kemudian terdakwa I Kuku Ramadhan, Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas, Alfiand Kusuma, dan Arga Wilam Putra memukuli saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto menggunakan tangan mengepal sedangkan Terdakwa III Muhammad Effendi berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa II Satria Jagad Pamungkas mengambil dengan paksa Handphone (HP) merek redmi 6 warna gold milik saksi Moh. Agus Wijayanto yang berada saku celana dan setelah itu terdakwa I Kuku Ramadhan alias No Bin Hartono, Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro, Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono, Alfiand Kusuma, dan Arga Wilam Putra pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan dari para terdakwa, saksi Moh. Agus Wijayanto mengalami luka – luka dan terganggu aktivitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Bangsa No 020/SKM/RSMB/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang di tandatangani oleh Dr Lailatus Surur dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka di bahu kanan atas dengan panjang 7 cm x 0,2 cm
- Terdapat luka di kepala atas depan dengan panjang 0,3 cm x 0,2 cm

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka di kepala belakang dengan panjang 0,5 x 0,1 cm
 - Terdapat memar di belakang telinga dengan ukuran diameter 2 cm
- Kesimpulan terdapat luka terbuka akibat senjata dan memar, luka tersebut tidak menyebabkan cacat permanen

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MOH. AGUS WIJAYANTO juga mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone merek redmi 6 warna gold kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono , Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Sunoro, Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono, ALFIAN ANDI KUSUMA (masuk dalam daftar DPO) , dan ARG A WILIAM PUTRA (masuk dalam daftar DPO) pada hari minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Kyai Pupus Turut Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati , atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Kyai Pupus Turut Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, awalnya Terdakwa II SATRIA JAGAD PAMUNGKAS bersama dengan ALFIAN ANDI KUSUMA (masuk dalam daftar DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario 125 sedangkan terdakwa I KUKUH RAMADHAN , Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI, dan ARG A WILIAM PUTRA (masuk dalam daftar DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat wama biru putih Nomor polisi K 3083 EU melihat saksi MOH. AGUS WIJAYANTO, saksi MUH ARIFIN, dan saksi M. ARDIYANTO sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merek honda beat kemudian terdakwa I KUKUH RAMADHAN, Terdakwa II SATRIA JAGAD PAMUNGKAS, Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI, ALFIAN ANDI KUSUMA, dan ARG A WILIAM PUTRA mengejar saksi MOH. AGUS WIJAYANTO, saksi MUH ARIFIN, dan saksi M. ARDIYANTO dengan

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



mengatakan “berhenti kalian berhenti”, setelah itu Terdakwa II SATRIA JAGAD PAMUNGKAS menendang sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh saksi MOH. AGUS WIJAYANTO, saksi MUH ARIFIN, dan saksi M. ARDIYANTO hingga terjatuh kemudian Terdakwa II SATRIA JAGAD PAMUNGKAS menusuk saksi MOH. AGUS WIJAYANTO berkali – kali menggunakan gunting kain berwarna kuning mengenai bagian kepala dan bahu saksi MOH. AGUS WIJAYANTO, kemudian terdakwa I KUKUH RAMADHAN, Terdakwa II SATRIA JAGAD PAMUNGKAS , ALFIAN ANDI KUSUMA, dan ARG A WILIAM PUTRA memukuli saksi MOH. AGUS WIJAYANTO, saksi MUH ARIFIN, dan saksi M. ARDIYANTO menggunakan tangan mengepal sedangkan Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa I Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono , Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro, Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono, ALFIAN ANDI KUSUMA , dan ARG A WILIAM PUTRA pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan dari para terdakwa, saksi MOH. AGUS WIJAYANTO mengalami luka – luka dan terganggu aktivitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Bangsa No 020/SKM/RSMB/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang di tandatangani oleh Dr Lailatus Surur dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka di bahu kanan atas dengan panjang 7 cm x 0,2 cm
- Terdapat luka di kepala atas depan dengan panjang 0,3 cm x 0,2 cm
- Terdapat luka di kepala belakang dengan panjang 0,5 x 0,1 cm
- Terdapat memar di belakang telinga dengan ukuran diameter 2 cm

Kesimpulan terdapat luka terbuka akibat senjata dan memar, luka tersebut tidak menyebabkan cacat permanen

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh Agus Wijayanto Bin Sukarmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa barang milik saksi telah diambil oleh orang lain pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Kyai Pupus turut Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah teman-temannya saksi yaitu Muh Arifin Alias Weng, dan M Ardiyanto Alias Pedet,
- Bahwa yang telah mengambil barang milik saksi berjumlah sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang naik Sepeda Motor 2 (dua) dan salah satunya melakukan penganiayaan dengan alat/senjata tajam;
- Bahwa yang mengambil HP secara paksa milik saksi adalah terdakwa I, Terdakwa II,
- Bahwa saksi dipukul dengan tangan kosong, ditendang serta dilukai dengan senjata tajam;
- Bahwa saat dianiaya tersebut saksi berusaha melindungi diri tetapi karena tidak kuat selanjutnya saksi berlari menyelamatkan diri ke pemukiman warga untuk meminta tolong;
- Bahwa Sdr. Muh Arifin Alias Weng menolong saksi agar tidak dianiaya lagi dengan jalan menarik tangan saksi untuk melarikan diri kearah pemukiman penduduk untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atas kejadian penganiayaan secara bersama sama serta pencurian dengan kekerasan yang dialami tersebut.
- Bahwa antara Saksi maupun teman saksi tidak pernah ada permasalahan dengan orang lain maupun dengan para pelaku dan terhadap para pelaku tidak mengenalnya.
- Bahwa Handphone tersebut merk REDMI 6 warna Gold, milik saksi yang dirampas/diambil paksa oleh salah satu pelaku dalam peristiwa tersebut yakni terdakwa Satria Jagad Pamungkas
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek berdarah di beberapa bagian kepala, luka robek berdarah dibahu sebelah kanan,

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta luka lecet ditangan sebelah kiri karena terjatuh dari sepeda motor akibat dari peristiwa kekerasan fisik /pengeroyokan hingga korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari dan atas luka tersebut tidak menimbulkan kecacatan serta kehilangan barang berupa sebuah Handphone merk REDMI 6 warna Gold, dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat Muh Arifin Alias Weng, dan M Ardiyanto Alias Pedet juga mengalami luka pada tubuhnya karena ikut dikeroyok.
- Bahwa Para terdakwa telah melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap saksi dan Sdr. ARIFIN alias WENG serta Sdr. Ardi Alias Pedet dengan cara menendang sepeda motor HONDA BEAT, warna hitam Nopol Lupa milik Sdr. Ardi Alias Pedet yang saya bersama Sdr. Arifin Alias Weng dan Sdr. Ardi Alias Pedet hingga terjatuh, kemudian salah satu pelaku dengan menggunakan sajam serupa obeng atau mungkin gunting kecil (saat kejadian saya tidak begitu memperhatikan) dihujamkan sekuat tenaga berkali-kali mengenai bagian kepala dan bahu Saksi, bersamaan dengan itu pelaku lainnya mengeroyok Saksi dengan cara memukul Saksi menggunakan tangan kosong berulang kali sekuat tenaga mengenai bagian kepala Saksi. Begitu juga para pelaku melakukan kekerasan bersma-sama (pengeroyokan) terhadap Sdr. Arifin alias Weng dan sdr. Ardi alias Pedet. Setelah melakukan kekerasan tersebut salah satu pelaku merampas handphone Saksi yang Saksi simpan di saku celana sebelah kanan, lalu Saksi minta kembali dan para pelaku kembali mengeroyok Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa Kukuh Dan Terdakwa Satria mendatangi rumah saksi untuk meminta maaf dan Saksi dengan keluarga telah memaafkan namun proses hukum tetap berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muh Arifin Alias Weng Bin Kartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut diatas adalah saksi sendiri, saksi Moh Agus Wijayanto Bin Sukarmin, dan saksi M. Ardiyanto Alias Pedet Bin Supardi;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan adalah para terdakwa dan 2 (dua) orag temannya yang belum tertangkap
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan secara Bersama sama dengan cara dipukul dengan tangan kosong, ditendang serta dilukai dengan senjata tajam
- Bahwa pada saat saksi bersama Moh Agus Wijayanto Bin Sukarmin dan M. Ardiyanto alias Pedet Bin Supardi dianiaya oleh para terdakwa tersebut berusaha melindungi diri tetapi karena tidak kuat selanjutnya saksi berlari menyelamatkan diri ke pemukiman warga untuk meminta tolong.
- Bahwa saksi menolong saksi Moh Agus Wijayanto Bin Sukarmin agar tidak dianiaya lagi dengan jalan menarik tangannya untuk melarikan diri kearah pemukiman penduduk untuk meminta pertolongan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atas kejadian penganiayaan secara bersama sama serta pencurian dengan kekerasan yang dialami tersebut.
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa penganiayaan secara Bersama sama tersebut salah satu pelaku mengambil secara paksa/merampas barang milik saksi Moh Agus Wijayanto Bin Sukarmin berupa sebuah Handphone merk REDMI 6 warna Gold.
- Bahwa pada Saat para terdakwa mengeroyok atau melakukan kekerasan secara bersama-sama saksi hanya bisa menangkis dan melindungi kepalanya menggunakan tangan dan Saksi juga melihat saat terdakwa satria merampas Handphone, Sdr. Moh Agus Wijayanto Bin Sukarmin mencoba untuk meminta kembali Handphone miliknya tersebut namun para terdakwa kembali melakukan pengeroyokan dengan salah satu pelaku ada yang membawa sajam sehingga saksi menyelamatkan diri dengan lari ke pemukiman untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa benar Handphone tersebut merk REDMI 6 warna Gold yang dirampas/diambil paksa oleh salah satu pelaku dalam peristiwa tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami luka robek berdarah di kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) titik akibat senjata tajam; luka lebam di wajah bagian dahi atas akibat pukulan pelaku menggunakan

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong menggenggam; luka lecet di lengan tangan kanan dan kaki sebelah kiri akibat terjatuh dari motor yang ditendang oleh pelaku.

- Bahwa saksi pada saat kejadian dipukuli oleh para terdakwa dan terdakwa satria menusuk saksi menggunakan senjata tajam.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB, saksi bersama Sdr. Moh Agus Wijayanto dan Sdr. Ardi alias Pedet berangkat dari Kayen menuju ke Pati dengan tujuan main ke bengkel tambal ban tempat kerja dari Sdr. Imam Alias Gonjol (nama lengkap dan alamat tidak tahu) yang berada di kompleks ruko Semampir sebelah selatan Terminal Bus Pati. Kami bertiga berangkat ke Pati dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT, warna hitam, Nopol tidak tahu milik Sdr. Ardi Alias Pedet dimana yang di depan Sdr. Moh Agus Wijayanto, saksi membonceng di tengah sedangkan Sdr. Ardi Alias Pedet membonceng belakang, Setelah saksi sampai di jalan Kyai Pupus tepatnya Tugu Pentol Blaru Pati ke arah Timur, kendaraan kami diikuti oleh rombongan para pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal mengendarai 2 (dua) sepeda motor matic (untuk merek jelasnya tidak tahu) ada yang berboncengan 2 (dua) orang dan ada yang berboncengan 3 (tiga) orang, yang selanjutnya salah satu dari rombongan pelaku tersebut yaitu yang berboncengan 2 (dua) orang memepet kendaraan yang kami kendarai dengan seorang pelaku yang dibonceng tersebut menunjuk-nunjuk kami dan berteriak-teriak menyuruh kami untuk berhenti dengan perkataan "MANDEK KUWE..MANDEK!!!!" diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "BERHENTI KALIAN..BERHENTI!!!!", karena kami tidak kenal dan merasa tidak ada permasalahan kami tidak menghiraukannya, lalu para pelaku melakukan kekerasan terhadap kami dengan cara pelaku yang meneriaki/menyuruh kami berhenti tersebut menendang menggunakan kaki sebelah kiri sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaki sebelah kanan dari Sdr. Ardi Alias Pedet (teman saksi yang bonceng paling belakang) yang mengakibatkan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam yang kami kendarai oleng kearah kiri hingga mengakibatkan motor serta kami terjatuh di pinggir jalan. Kemudian kedua pelaku yang saksi tidak kenal tersebut melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap saksi dan Sdr. Moh Agus Wijayanto Dan Ardi Alias Pedet dengan cara salah satu pelaku dengan menggunakan sajam serupa obeng atau mungkin gunting kecil (saat

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



kejadian saksi tidak begitu memperhatikan) diujamkan sekuat tenaga berkali-kali mengenai bagian kepala dan bahu Sdr. Moh Agus Wijayanto, mengenai kepala saksi bagian atas sebanyak 2 (dua) kali serta mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan bahu tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan dengan itu pelaku lainnya juga memukul kami menggunakan tangan kosong mengepal sekuat tenaga berulang kali (lebih dari 3 (tiga) kali) mengenai kepala saksi bagian depan. Kemudian salah satu pelaku meminta paksa barang-barang milik kami dengan berkata kepada kami "HP MU GOWO RENE KABEH!!" diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "BERIKAN HANDPHONE KALIAN SUMUA!!" lalu salah satu pelaku tersebut langsung merampas handphone milik Sdr. Moh Agus Wijayanto yang disimpan di saku celana sebelah kanan, lalu Sdr. Moh Agus Wijayanto mencoba minta kembali dan kedua pelaku tersebut di susul 2 (dua) orang pelaku lainnya yang sebelumnya mengejar kami berboncengan 3 (tiga) langsung mengeroyok kami dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sekuat tenaga berulang kali (lebih dari 3 (tiga) kali mengenai kepala dan tubuh kami, dimana saksi hanya bisa melindungi kepala menggunakan tangan saksi

- Bahwa Atas pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa tersebut saksi bersama Sdr. Ardi Alias Pedet dan Sdr. Moh Agus Wijayanto mengalami beberapa luka, diantaranya:
 - Luka yang saksi alami (Muh Arifin Alias Weng), yaitu:
 - luka robek berdarah di kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) titik akibat senjata tajam;
 - luka lebam di wajah bagian dahi atas akibat pukulan pelaku menggunakan tangan kosong menggenggam;
 - luka lecet di lengan tangan kanan dan kaki sebelah kiri akibat terjatuh dari motor yang ditendang oleh pelaku;
 - Luka yang Sdr. Ardi Alias Pedet alami, yaitu:
 - luka robek berdarah di kepala bagian atas akibat senjata tajam;
 - luka roberk berdarah di bahu tangan sebelah kanan akibat senjata tajam;
 - Luka yang Sdr. Moh Agus Wijayanto alami, yaitu:
 - luka robek berdarah di beberapa bagian kepala akibat senjata tajam;



- luka robek dan berdarah di bahu sebelah kanan akibat senjata tajam;
serta beberapa luka lecet di tangan sebelah kiri, karena terjatuh dari sepeda motor akibat ditendang oleh pelaku.
- Bahwa Selain mengalami luka di beberapa bagian tubuh, Sdr. Moh Agus Wijayanto juga mengalami kerugian materi berupa 1 (satu) unit Handphone merek REDMI 6, warna gold seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) miliknya yang telah dirampas atau diambil secara paksa oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. M. Ardiyanto Alias Pedet Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa kekerasan terhadap orang atau pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Kyai Pupus turut Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
 - Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut diatas adalah saksi sendiri, saksi Moh Agus Wijayanto Bin Sukarmin, serta saksi Muh Arifin Alias Weng Bin Kartono
 - Bahwa yang telah melakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pencurian dengan kekerasan para terdakwa dan 2 (dua) orang yang belum tertangkap yang naik Sepeda Motor 2 (dua) dan salah satunya melakukan penganiayaan dengan alat/senjata tetapi tidak mengingatnya.
 - Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan secara Bersama sama dengan cara dipukul dengan tangan kosong, ditendang serta dilukai dengan senjata tajam.
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadi peristiwa penganiayaan secara Bersama sama tersebut salah satu terdakwa mengambil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa/merampas barang milik saksi Moh Agus Wijayanto Bin Sukarmin berupa sebuah Handphone merk REDMI 6 warna Gold.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah :
 - a. Selain di tendang sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa menggunakan kaki kirinya dan mengenai kaki kanan saksi, dan setelah terjatuh saksi juga di pukul mengenai bagian bahu kiri sebanyak satu kali dan menggunakan alat tajam semacam gunting kecil yang mengakibatkan keluar darah dan sekarang membekas luka tusukan.
 - b. Saksi Sdr. Moh. Agus Wijayanto bin Sukarmin, ketika terjatuh dari kendaraan langsung di keroyok atau dipukuli secara bersama-sama oleh para terdakwa pengendara Honda Vario mengenai kepala hingga keluar darah sebanyak lebih dari 2 (dua) kali menggunakan alat namun alat apa saksi tidak tahu semacam gunting kecil, luka robek dan berdarah di bahu sebelah kanan ketika dipukuli berkali-kali oleh terdakwa yang membawa alat, selanjutnya barang milik Moh. Agus Wijayanto bin Sukarmin berupa 1 (satu) unit handphone merek REDMI 6 warna gold atau di ambil dengan cara kekerasan tanpa izin dan berhasil diambil oleh para terdakwa.
 - c. Saksi Sdr. Muh Arifin Alias Weng Bin Kartono, ketika terjatuh langsung di pukul secara bersama-sama oleh para terdakwa yang membawa alat semacam gunting kecil, mengenai anggota tubuh bagian kepala atas bekas luka tusukan dan dahi depan luka memar karena dipukul sebanyak lebih dari satu kali.
- Bahwa Saat para terdakwa mengeroyok atau melakukan kekerasan secara bersama-sama saksi hanya bisa menangkis dan melindungi kepalanya menggunakan tangan. Saksi juga melihat saat terdakwa merampas Handphone, Sdr. Moh. Agus Wijayanto bin Sukarmin mencoba untuk meminta kembali Handphone miliknya tersebut namun para terdakwa kembali melakukan pengeroyokan dengan salah satu terdakwa ada yang membawa sajam sehingga kami menyelamatkan diri dengan lari kepemukiman untuk menyelamatkan diri
- Bahwa benar Handphone tersebut merk REDMI 6 warna Gold yang dirampas/diambil paksa oleh salah satu terdakwa dalam peristiwa tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 saksi bertiga bersama Moh. Agus Wijayanto bin Sukarmin dan Sdr. Arifin

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Weng berangkat dari rumah Sdr. Arifin Alias Weng kurang lebih pukul 02.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi Lupa, dengan posisi sebagai pengendara di depan yaitu Moh. Agus Wijayanto bin Sukarmin, posisi membonceng di tengah Sdr. Arifin Alias Weng sedangkan saksi berada boceng paling belakang menuju ke arah Pati dengan tujuan akan bermain kerumah rekan bengkel tambal ban di Pati. Namun ditengah perjalanan ketika setelah melewati lampu merah Tugu Pentol Blaru Pati tersebut tiba-tiba kami merasa ada yang membuntuti 2 (dua) pengendara sepeda motor matic yaitu Honda Vario berboncengan 2 (dua) orang laki-laki, yang satu Honda Beat putih biru berboncengan 3 (tiga) orang laki-laki. Kemudian ketika sampai di jalan Kyai Pupus turut Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati tersebut kami di pepet oleh pengendara Honda Vario berboncengan 2 (dua) orang laki-laki, selanjutnya pembonceng honda vario tersebut berkata kepada kami "HAI MANDEK KOWE MANDEK" dalam bahasa Indonesia "HAI BERHENTI KAMU BERHENTI". Namun kami tidak berhenti dan masih terus berjalan, setelah itu seorang laki-laki pembonceng Honda Vario tersebut menendang menggunakan kaki kiri dan mengenai kaki kanan saksi sampai 3 (tiga) kali dan akhirnya saksi bersama rekan-rekan (S Moh. Agus Wijayanto bin Sukarmin dan Sdr. Arifin Alias Weng) terjatuh dari kendaraan yang saksi kendari. Setelah kami bertiga terjatuh di tepi jalan, selanjutnya kami bertiga di pukuli secara bersama-sama oleh para terdakwa. Dengan cara terdakwa 5 (lima) orang tersebut dalam melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi, Moh. Agus Wijayanto bin Sukarmin dan Sdr. Arifin Alias Weng yaitu : Selain di tendang sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa menggunakan kaki kirinya dan mengenai kaki kanan saksi, dan setelah terjatuh saksi juga di pukul mengenai bagian bahu kiri sebanyak satu kali dan menggunakan alat tajam semacam gunting kecil yang mengakibatkan keluar darah dan sekarang membekas luka tusukan.

- Bahwa Sdr. Moh. Agus Wijayanto bin Sukarmin, ketika terjatuh dari kendaraan langsung di keroyok atau dipukuli secara bersama-sama oleh para terdakwa pengendara Honda Vario mengenai kepala hingga keluar darah sebanyak lebih dari 2 (dua) kali menggunakan alat namun alat apa saksi tidak tahu semacam gunting kecil, luka robek dan berdarah di bahu sebelah kanan ketika dipukuli berkali-kali oleh

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang membawa alat, selanjutnya barang milik Moh. Agus Wijayanto bin Sukarmin berupa 1 (satu) unit handphone merek REDMI 6 warna gold atau di ambil dengan cara kekerasan tanpa izin oleh terdakwa dan berhasil diambil oleh terdakwa.

- Bahwa Sdr. Arifin Alias Weng, ketika terjatuh langsung di pukul secara bersama-sama oleh para terdakwa yang membawa alat semacam gunting kecil, mengenai anggota tubuh bagian kepala atas bekas luka tusukan dan dahi depan luka memar karena dipukul sebanyak lebih dari satu kali. Dan ketika para terdakwa berjumlah 5 (lima) orang laki-laki tersebut dalam melakukan pemukulan terhadap saksi, Sdr. Arifin Alias Weng serta Moh. Agus Wijayanto bin Sukarmin dengan posisi berdiri saling berhadapan, dan langsung memukuli secara bersama-sama ketika posisi saksi Sdr. Arifin Alias Weng serta Moh. Agus Wijayanto bin Sukarmin terjatuh dari kendaraan. Setelah semua para terdakwa ke-5 (lima) orang laki-laki tersebut melakukan pemukulan/kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi dan Sdr. Arifin Alias Weng serta Moh. Agus Wijayanto bin Sukarmin, maka mereka langsung secara cepat melarikan diri menjauh dari saksi dan menuju arah kemana saksi tidak tahu. Sebelum para terdakwa kabur, saksi bertiga menyelamatkan diri berlari ke pemukiman warga turut Desa Panjuran Kabupaten Pati. Dan setelah situasi sepi, dan juga para terdakwa sudah pergi, maka kami bertiga kembali lagi untuk mengambil kendaraan selanjutnya melaporkan kejadian atau peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Resor Kota Pati, setelah itu pergi berobat ke Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati namun yang berobat untuk diperiksa dokter hanya Moh. Agus Wijayanto bin Sukarmin saja karena lukanya yang terlalu parah dengan rawat jalan dan terus pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa Atas pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa tersebut saksi mengalami beberapa luka yaitu kaki kanan memar, dan setelah terjatuh saksi juga di pukul mengenai bagian bahu kiri sebanyak satu kali dan menggunakan alat tajam semacam gunting kecil yang mengakibatkan keluar darah dan sekarang membekas luka tusukan; Sdr. Moh. Agus Wijayanto bin Sukarmin, ketika terjatuh dari kendaraan langsung di keroyok atau dipukuli secara bersama-sama oleh para terdakwa terdapat luka :
 - luka robek berdarah di beberapa bagian kepala;
 - luka robek dan berdarah di bahu sebelah kanan;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- serta beberapa luka lecet di tangan sebelah kiri, karena terjatuh dari sepeda motor akibat ditendang oleh terdakwa.
- Bahwa Selain mengalami luka di beberapa bagian tubuh, juga mengalami kerugian materi berupa 1 (satu) unit Handphone merek REDMI 6, warna gold seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dirampas atau diambil secara paksa oleh terdakwa dengan menggunakan kekerasan tersebut di atas.
- Bahwa Sedangkan Sdr. Arifin Alias Weng mengalami luka robek berdarah di beberapa bagian kepala namun berapa jumlahnya dan di sebelah mana saksi tidak begitu mengetahuinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ahmad Zaini, S.H. bin Suhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi/diketahui pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Kyai Pupus turut Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut diatas adalah Moh Agus Wijayanto Bin Sukarmin, Pati 17 Agustus 1998, Laki-laki, agama islam, pekerjaan pelajar, sekarang wiraswasta, kewarganegaraan indonesia, alamat Ds. Kayen RT 007 RW 002 Kec. Kayen Kab. Pati.
- Bahwa barang milik korban yang ambil secara paksa/dirampas terdakwa adalah sebuah Handphone merk REDMI 6 warna Gold.
- Bahwa atas kejadian tersebut bersama tim Buser Polres Pati melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan baket serta hasil penyelidikan dapat terungkap terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama tim Resmob Polres Pati antara lain Aipda Haryanto SE, Briptu Sonu Dibyo, Dkk berhasil mengamankan para tersangka beserta barang bukti atas perkara tersebut diatas antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono, Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro dan Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono sedangkan pelaku lainnya yaitu Alfian Andi Kusuma dan Arga Wiliam Putra

- Bahwa pengakuan dari para terdakwa peran masing masing adalah Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono melakukan pemukulan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro melakukan pemukulan ke arah korban berkali-kali dengan menggunakan alat berupa gunting kain dan mengenai badan dan kepala korban kemudian merampas Handphone korban, Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono menunggu diatas Sepeda Motor sambil mengawasi situasi disekitar, Alfian Andi Kusuma (belum tertangkap) melakukan pemukulan ke arah korban berkali – kali dengan tangan kosong mengenai badan dan kepala korban dan Arga Wiliam Putra (belum tertangkap) melakukan pemukulan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro bersama teman-temanya menuju lingkaran tanjang dengan posisi memboncengkan Alfian Andi Kusuma (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor honda Vario 125 warna hitam, dibelakangnya, Arga Wiliam Putra (belum tertangkap), Kukuh Ramadhan diboncengkan Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono mengendarai honda beat warna biru. Ketika sampai diperempatan lingkaran tanjang berpapasan dengan sepeda motor honda beat yang dikendarai tiga orang (korban) tiba-tiba berteriak-teriak sambil mengumpat, begitu mendengar suara tersebut Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro langsung putar balik ketika putar balik Arga Wiliam Putra (belum tertangkap), Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono diboncengkan Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono “AYO” merekapun mengikuti dibelakang. Untuk mengejar tiga laki-laki yang mengendarai honda beat kearah Pati kota. Sesampai di perempatan mereka kekanan para tersangka mengikutinya hingga sampai di jalan sepi begitu Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro dapat mendekati dan langsung menendang begel sepeda motor mereka sehingga oleng kekiri dan terjatuh dipinggir jalan.

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seketika itu Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro berhenti turun mendekati salah satu laki-laki langsung mengeroyoknya dan mengambil handphone secara paksa/merampas yang berada didalam saku jaket korban.

- Bahwa dari pengakuan para tersangka adalah ketika sudah terkejar atau posisi sejajar Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro menendang begel sepeda motor hingga terjatuh, setelah terjatuh Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro berhenti mendekati dan mengeluarkan gunting benang yang dibawa dan langsung diujamkan kearah kepala laki-laki tersebut kemudian diikuti oleh Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono, Arga Wiliam Putra (belum tertangkap), Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono ikut memukuli menggunakan tangan kosong. Ketika laki-laki tersebut berdiri Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro bilang "HP ne" kemudian mengambil handphone yang dibawa laki-laki tersebut saat itu disimpan dikantong Jaket holdi yang dikenakan sedangkan Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono menunggu diatas Sepeda motor sambil mengawasi/mengamati situasi disekeliling apabila ada sesuatu dapat memudahkan untuk melarikan diri/menjadi Joki teman-temannya untuk lari
- Bahwa Sarana yang dipergunakan adalah SPM jenis Honda Beat warna putih biru No rangka MH1JFR114FK124567, No mesin JFR1E1122066, Nopol K-3083-EU milik Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono berboncengan dengan Terdakwa Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono dan terdakwa Arga Wiliam Putra (saat ini belum tertangkap) sedangkan SPM jenis honda Vario wama hitam, Noka, Nosin maupun Nopol Lupa milik Sdr Arifin Alias Ngat berboncengan Terdakwa Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro dan Alfian Andi Kusuma (saat ini belum tertangkap).
- Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti sebagai sarana untuk ke TKP yang pada waktu itu dipakai oleh terdakwa Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono berboncengan dengan Terdakwa Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono dan terdakwa Arga Wiliam Putra (saat ini belum tertangkap) untuk ke TKP dan sekarang ini barang tersebut telah disita oleh Kepolisian sedangkan SPM jenis honda Vario wama hitam, Noka, Nosin maupun Nopol Lupa milik Sdr Arifin Alias Ngat yang dipakai terdakwa Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



berboncengan dengan Alfian Andi Kusuma (saat ini belum tertangkap) sampai saat ini belum diketemukan

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pengakuan dari korban serta terdakwa bahwa Handphone merk REDMI 6, warna gold, milik korban yang dirampas/diambil paksa oleh terdakwa Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Sunoro.
- Bahwa maksud serta tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas secara spontan dan Melampiasikan sakit hati atas teriakan korban saat berpapasan di perempatan lingkaran tersebut sedangkan mengambil handphone tujuannya nantinya akan dijual dan hasil penjualan akan kami pergunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek berdarah di beberapa bagian kepala, luka robek berdarah di bahu sebelah kanan, serta luka lecet di tangan sebelah kiri karena terjatuh dari sepeda motor akibat dari peristiwa kekerasan fisik / pengeroyokan hingga korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari dan atas luka tersebut tidak menimbulkan kecacatan serta kehilangan barang berupa sebuah Handphone merk REDMI 6 warna Gold.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pengakuan terdakwa selain melakukan perbuatan tersebut sebelumnya juga melakukan perbuatan yang lainnya yaitu :
 - a. Terdakwa Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Sunoro
 - 1) Pada pertengahan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Kukuh Radhan dan Sdr. Muhammad Effendi merampas 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam milik laki-laki yang sedang nongkrong di alun-alun pati sebelah utara timur, yang merampas saya dengan cara mengancam korbannya dengan kata-kata "HP NE" selanjutnya korban memberikan HPnya selanjutnya dijual dan mendapatkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli minum minuman keras.
 - 2) Pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Arga Wiliam Putra alias Arga Bin Tomo dan Sdr. Kukuh Radhan merampas 3 (tiga) unit handphone, Samsung, Vivo dan Oppo milik 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang sedang nongkrong



ditrotoar Jl. P Sudirman Pati, terdakwa mengancam kepada salah satu korban dengan gunting benang tersebut pada leher korban selanjutnya saya mengambil Handphone dari 2 (dua) orang korban yang berada di saku jaketnya dan Sdr Alfian mengambil dari 1 (satu) orang, selanjutnya Handphone tersebut yaitu merk OPPO dijual Sdr Alfian sedangkan yang Handphone merk Samsung dan Vivo belum sempat dijual karena akan di restat ulang oleh Sdr Kukuh terlebih dahulu, uang hasil penjualan Handphone OPPO diergunakan untuk minum minuman keras.

- 3) Pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Arga William Putra alias ARGa bin TOMO dan Sdr. Kukuh Radhan ditrotoar Jl. P Sudirman Pati kami merampas 1 (satu) unit handphone realmy Narzo warna hitam milik orang yang tidak saya kenal bertiga sedang nongkrong, dengan cara terdakwa mengancam korban dengan senjata jenis gunting benang yang terdakwa tempelkan di leher depan korban sambil berkata “ HP NE “ selanjutnya terdakwa mengambil Handphone milik korban dari saku celannya, selanjutnya Handphone tersebut di jual sdr ALFIAN dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membayar uang kos Sdr Alfian dan sisanya untuk minum minuman keras.
- 4) Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 01.30 WIB depan Bank Jateng Pati, kami merampas 1 (satu) unit handphone Iphone tersebut.

b. Terdakwa Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono :

- 1) Pada pertengahan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Satria dan Sdr. Muhammad Effendi merampas 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam milik laki-laki yang sedang nongkrong di alun-alun pati sebelah utara timur, yang merampas Sdr Satria dengan cara mengancam korbannya dengan kata-kata “HP NE” selanjutnya korban memberikan HPnya selanjutnya dijual dan mendapatkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli minum minuman keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Arga Wiliam Putra Alias Arga Bin Tomo dan Sdr. Satria merampas 3 (tiga) unit handphone, Samsung, Vivo dan Oppo milik 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang sedang nongkrong ditrotoar Jl. P Sudirman Pati, Satria mengancam kepada salah satu korban dengan gunting benang tersebut pada leher korban selanjutnya Satria mengambil Handphone dari 2 (dua) orang korban yang berada di saku jaketnya dan Sdr Alfian mengambil dari 1 (satu) orang, selanjutnya Handphone tersebut yaitu merk OPPO dijual Sdr Alfian sedangkan yang Handphone merk Samsung dan Vivo belum sempat dijual karena akan di restat ulang terdakwa terlebih dahulu, uang hasil penjualan Handphone OPPO diergunakan untuk minum minuman keras .
- 3) Pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr Satria, Sdr. Alfian Andi Kusuma alias Idiot, Sdr. Arga Wiliam Putra alias Arga Bin Tomo ditrotoar Jl. P Sudirman Pati kami merampas 1 (satu) unit handphone realmy Narzo warna hitam milik orang yang tidak terdakwa kenal bertiga sedang nongkrong, dengan cara terdakwa mengancam korban dengan senjata jenis gunting benang yang saya tempelkan di leher depan korban sambil berkata “ HP NE “ selanjutnya terdakwa mengambil Handphone milik korban dari saku celannya, selanjutnya Handphone tersebut di jual sdr ALFIAN dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membayar uang kos Sdr Alfian dan sisanya untuk minum minuman keras.
- 4) Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 01.30 WIB depan Bank Jateng Pati, kami merampas 1 (satu) unit handphone Iphone tersebut.
- c. Terdakwa Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono :
 - 1) Pada pertengahan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Satria dan Sdr. Muhammad Effendi merampas 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam milik laki-laki yang sedang nongkrong di alun-alun pati sebelah utara timur, dengan kata-kata “HP NE” selanjutnya korban memberikan HPnya selanjutnya dijual dan

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli minum minuman keras.

- 2) Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 01.30 WIB depan Bank Jateng Pati, kami merampas 1 (satu) unit handphone Iphone tersebut yang merampas Sdr Satria dengan cara mengancam korbannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Haryanto SE bin Abdul Ngadiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi/diketahui pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Kyai Pupus turut Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut diatas adalah Moh Agus Wijayanto Bin Sukarmin, Pati 17 Agustus 1998, Laki-laki, agama islam, pekerjaan pelajar, sekarang wiraswasta, kewarganegaraan indonesia, alamat Ds. Kayen RT 007 RW 002 Kec. Kayen Kab. Pati.
- Bahwa barang milik korban yang ambil secara paksa/dirampas terdakwa adalah sebuah Handphone merk REDMI 6 warna Gold.
- Bahwa atas kejadian tersebut bersama tim Buser Polres Pati melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan baket serta hasil penyelidikan dapat terungkap terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama tim Resmob Polres Pati antara lain Aipda Haryanto SE, Briptu Sonu Dibyo, Dkk berhasil mengamankan para tersangka beserta barang bukti atas perkara tersebut diatas antara lain Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono, Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro dan Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono sedangkan pelaku lainnya yaitu Alfian Andi Kusuma dan Arga Wiliam Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari para terdakwa peran masing masing adalah Kuku Ramadhan alias No Bin Hartono melakukan pemukulan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro melakukan pemukulan ke arah korban berkali-kali dengan menggunakan alat berupa gunting kain dan mengenai badan dan kepala korban kemudian merampas Handphone korban, Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono menunggu diatas Sepeda Motor sambil mengawasi situasi disekitar, Alfian Andi Kusuma (belum tertangkap) melakukan pemukulan ke arah korban berkali – kali dengan tangan kosong mengenai badan dan kepala korban dan Arga Wiliam Putra (belum tertangkap) melakukan pemukulan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro bersama teman-temannya menuju lingkaran panjang dengan posisi memboncengkan Alfian Andi Kusuma (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor honda Vario 125 warna hitam, dibelakangnya, Arga Wiliam Putra (belum tertangkap), Kuku Ramadhan diboncengkan Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono mengendarai honda beat warna biru. Ketika sampai diperempatan lingkaran panjang berpapasan dengan sepeda motor honda beat yang dikendarai tiga orang (korban) tiba-tiba berteriak-teriak sambil mengumpat, begitu mendengar suara tersebut Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro langsung putar balik ketika putar balik Arga Wiliam Putra (belum tertangkap), Kuku Ramadhan alias No Bin Hartono diboncengkan Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono “AYO” merekapun mengikuti dibelakang. Untuk mengejar tiga laki-laki yang mengendarai honda beat kearah Pati kota. Sesampai di perempatan mereka kekanan para tersangka mengikutinya hingga sampai di jalan sepi begitu Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro dapat mendekati dan langsung menendang begel sepeda motor mereka sehingga oleng ke kiri dan terjatuh dipinggir jalan. Seketika itu Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro berhenti turun mendekati salah satu laki-laki langsung mengeroyoknya dan mengambil handphone secara paksa/merampas yang berada didalam saku jaket korban.

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan para tersangka adalah ketika sudah terkejar atau posisi sejajar Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro menendang begel sepeda motor hingga terjatuh, setelah terjatuh Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro berhenti mendekati dan mengeluarkan gunting benang yang dibawa dan langsung diujamkan kearah kepala laki-laki tersebut kemudian diikuti oleh Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono, Arga Wiliam Putra (belum tertangkap), Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono ikut memukuli menggunakan tangan kosong. Ketika laki-laki tersebut berdiri Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro bilang "HP ne" kemudian mengambil handphone yang dibawa laki-laki tersebut saat itu disimpan dikantong Jaket holdi yang dikenakan sedangkan Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono menunggu diatas Sepeda motor sambil mengawasi/mengamati situasi disekeliling apabila ada sesuatu dapat memudahkan untuk melarikan diri/menjadi Joki teman-temannya untuk lari
- Bahwa Sarana yang dipergunakan adalah SPM jenis Honda Beat warna putih biru No rangka MH1JFR114FK124567, No mesin JFR1E1122066, Nopol K-3083-EU milik Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono berboncengan dengan Terdakwa Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono dan terdakwa Arga Wiliam Putra (saat ini belum tertangkap) sedangkan SPM jenis honda Vario wama hitam, Noka, Nosin maupun Nopol Lupa milik Sdr Arifin Alias Ngat berboncengan Terdakwa Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro dan Alfian Andi Kusuma (saat ini belum tertangkap).
- Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti sebagai sarana untuk ke TKP yang pada waktu itu dipakai oleh terdakwa Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono berboncengan dengan Terdakwa Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono dan terdakwa Arga Wiliam Putra (saat ini belum tertangkap) untuk ke TKP dan sekarang ini barang tersebut telah disita oleh Kepolisian sedangkan SPM jenis honda Vario wama hitam, Noka, Nosin maupun Nopol Lupa milik Sdr Arifin Alias Ngat yang dipakai terdakwa Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro berboncengan dengan Alfian Andi Kusuma (saat ini belum tertangkap) sampai saat ini belum diketemukan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pengakuan dari korban serta terdakwa bahwa Handphone merk REDMI 6, warna gold, milik korban

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirampas/diambil paksa oleh terdakwa Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro.

- Bahwa maksud serta tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas secara spontan dan Melampiasikan sakit hati atas teriakan korban saat berpapasan di perempatan lingkaran tersebut sedangkan mengambil handphone tujuannya nantinya akan dijual dan hasil penjualan akan kami pergunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek berdarah di beberapa bagian kepala, luka robek berdarah di bahu sebelah kanan, serta luka lecet di tangan sebelah kiri karena terjatuh dari sepeda motor akibat dari peristiwa kekerasan fisik /pengeroyokan hingga korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari dan atas luka tersebut tidak menimbulkan kecacatan serta kehilangan barang berupa sebuah Handphone merk REDMI 6 warna Gold.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pengakuan terdakwa selain melakukan perbuatan tersebut sebelumnya juga melakukan perbuatan yang lainnya yaitu :

a. Terdakwa Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro

- 1) Pada pertengahan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Kukuh Radhan dan Sdr. Muhammad Effendi merampas 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam milik laki-laki yang sedang nongkrong di alun-alun pati sebelah utara timur, yang merampas saya dengan cara mengancam korbannya dengan kata-kata "HP NE" selanjutnya korban memberikan HPnya selanjutnya dijual dan mendapatkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli minum minuman keras.
- 2) Pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Arga Wiliam Putra alias Arga Bin Tomo dan Sdr. Kukuh Radhan merampas 3 (tiga) unit handphone, Samsung, Vivo dan Oppo milik 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang sedang nongkrong ditrotoar Jl. P Sudirman Pati, terdakwa mengancam kepada salah satu korban dengan gunting benang tersebut pada leher korban selanjutnya saya mengambil Handphone dari 2 (dua) orang korban yang berada di saku jaketnya dan Sdr Alfian

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



mengambil dari 1 (satu) orang, selanjutnya Handphone tersebut yaitu merk OPPO dijual Sdr Alfian sedangkan yang Handphone merk Samsung dan Vivo belum sempat dijual karena akan di restat ulang oleh Sdr Kukuh terlebih dahulu, uang hasil penjualan Handphone OPPO diergunakan untuk minum minuman keras.

- 3) Pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Arga Wiliam Putra alias ARGA bin TOMO dan Sdr. Kukuh Radhan ditrotoar Jl. P Sudirman Pati kami merampas 1 (satu) unit handphone realmy Narzo warna hitam milik orang yang tidak saya kenal bertiga sedang nongkrong, dengan cara terdakwa mengancam korban dengan senjata jenis gunting benang yang terdakwa tempelkan di leher depan korban sambil berkata “ HP NE “ selanjutnya terdakwa mengambil Handphone milik korban dari saku celannya, selanjutnya Handphone tersebut di jual sdr ALFIAN dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membayar uang kos Sdr Alfian dan sisanya untuk minum minuman keras.
- 4) Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 01.30 WIB depan Bank Jateng Pati, kami merampas 1 (satu) unit handphone Iphone tersebut.
- b. Terdakwa Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono :
 - 1) Pada pertengahan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Satria dan Sdr. Muhammad Effendi merampas 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam milik laki-laki yang sedang nongkrong di alun-alun pati sebelah utara timur, yang merampas Sdr Satria dengan cara mengancam korbannya dengan kata-kata “HP NE” selanjutnya korban memberikan HPnya selanjutnya dijual dan mendapatkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli minum minuman keras.
 - 2) Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Arga Wiliam Putra Alias Arga Bin Tomo dan Sdr. Satria merampas 3 (tiga) unit handphone, Samsung, Vivo dan Oppo milik 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang sedang nongkrong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditrotoar Jl. P Sudirman Pati, Satria mengancam kepada salah satu korban dengan gunting benang tersebut pada leher korban selanjutnya Satria mengambil Handphone dari 2 (dua) orang korban yang berada di saku jaketnya dan Sdr Alfian mengambil dari 1 (satu) orang, selanjutnya Handphone tersebut yaitu merk OPPO dijual Sdr Alfian sedangkan yang Handphone merk Samsung dan Vivo belum sempat dijual karena akan di restat ulang terdakwa terlebih dahulu, uang hasil penjualan Handphone OPPO diergunakan untuk minum minuman keras .

- 3) Pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr Satria, Sdr. Alfian Andi Kusuma alias Idiot, Sdr. Arga Wiliam Putra alias Arga Bin Tomo ditrotoar Jl. P Sudirman Pati kami merampas 1 (satu) unit handphone realmy Narzo warna hitam milik orang yang tidak terdakwa kenal bertiga sedang nongkrong, dengan cara terdakwa mengancam korban dengan senjata jenis gunting benang yang saya tempelkan di leher depan korban sambil berkata “ HP NE “ selanjutnya terdakwa mengambil Handphone milik korban dari saku celannya, selanjutnya Handphone tersebut di jual sdr ALFIAN dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membayar uang kos Sdr Alfian dan sisanya untuk minum minuman keras.
- 4) Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 01.30 WIB depan Bank Jateng Pati, kami merampas 1 (satu) unit handphone Iphone tersebut.
- c. Terdakwa Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono :
 - 1) Pada pertengahan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Satria dan Sdr. Muhammad Effendi merampas 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam milik laki-laki yang sedang nongkrong di alun-alun pati sebelah utara timur, dengan kata-kata “HP NE” selanjutnya korban memberikan HPnya selanjutnya dijual dan mendapatkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli minum minuman keras.
 - 2) Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 01.30 WIB depan Bank Jateng Pati, kami merampas 1 (satu)

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone Iphone tersebut yang merampas Sdr Satria dengan cara mengancam korbannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Sonu Dibyo Nugroho Bin Surono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi/diketahui pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Kyai Pupus turut Desa Panjuran Kecamatan Pati Kabupaten Pati
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut diatas adalah Moh Agus Wijayanto Bin Sukarmin, Pati 17 Agustus 1998, Laki-laki, agama islam, pekerjaan pelajar, sekarang wiraswasta, kewarganegaraan indonesia, alamat Ds. Kayen RT 007 RW 002 Kec. Kayen Kab. Pati.
- Bahwa barang milik korban yang ambil secara paksa/dirampas terdakwa adalah sebuah Handphone merk REDMI 6 warna Gold.
- Bahwa atas kejadian tersebut bersama tim Buser Polres Pati melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan baket serta hasil penyelidikan dapat terungkap terdakwaanya.
- Bahwa Saksi bersama tim Resmob Polres Pati antara lain Aipda Haryanto SE, Briptu Sonu Dibyo, Dkk berhasil mengamankan para tersangka beserta barang bukti atas perkara tersebut diatas antara lain Kuku Ramadhan alias No Bin Hartono, Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro dan Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono sedangkan pelaku lainnya yaitu Alfian Andi Kusuma dan Arga Wiliam Putra
- Bahwa pengakuan dari para terdakwa peran masing masing adalah Kuku Ramadhan alias No Bin Hartono melakukan pemukulan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro melakukan

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan ke arah korban berkali-kali dengan menggunakan alat berupa gunting kain dan mengenai badan dan kepala korban kemudian merampas Handphone korban, Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono menunggu diatas Sepeda Motor sambil mengawasi situasi disekitar, Alfian Andi Kusuma (belum tertangkap) melakukan pemukulan ke arah korban berkali – kali dengan tangan kosong mengenai badan dan kepala korban dan Arga Wiliam Putra (belum tertangkap) melakukan pemukulan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa peristiwa tersebut berawal Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro bersama teman-temannya menuju lingkaran panjang dengan posisi memboncengkan Alfian Andi Kusuma (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor honda Vario 125 warna hitam, dibelakangnya, Arga Wiliam Putra (belum tertangkap), Kuku Ramadhan diboncengkan Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono mengendarai honda beat warna biru. Ketika sampai diperempatan lingkaran panjang berpapasan dengan sepeda motor honda beat yang dikendarai tiga orang (korban) tiba-tiba berteriak-teriak sambil mengumpat, begitu mendengar suara tersebut Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro langsung putar balik ketika putar balik Arga Wiliam Putra (belum tertangkap), Kuku Ramadhan alias No Bin Hartono diboncengkan Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono “AYO” mereka pun mengikuti dibelakang. Untuk mengejar tiga laki-laki yang mengendarai honda beat kearah Pati kota. Sesampai di perempatan mereka kekanan para tersangka mengikutinya hingga sampai di jalan sepi begitu Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro dapat mendekati dan langsung menendang begel sepeda motor mereka sehingga oleng ke kiri dan terjatuh dipinggir jalan. Seketika itu Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro berhenti turun mendekati salah satu laki-laki langsung mengeroyoknya dan mengambil handphone secara paksa/merampas yang berada didalam saku jaket korban.
- Bahwa dari pengakuan para tersangka adalah ketika sudah terkejar atau posisi sejajar Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro menendang begel sepeda motor hingga terjatuh, setelah terjatuh Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro berhenti mendekati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan gunting benang yang dibawa dan langsung diujamkan kearah kepala laki-laki tersebut kemudian diikuti oleh Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono, Arga Wiliam Putra (belum tertangkap), Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono ikut memukuli menggunakan tangan kosong. Ketika laki-laki tersebut berdiri Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro bilang "HP ne" kemudian mengambil handphone yang dibawa laki-laki tersebut saat itu disimpan dikantong Jaket holdi yang dikenakan sedangkan Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono menunggu diatas Sepeda motor sambil mengawasi/mengamati situasi disekeliling apabila ada sesuatu dapat memudahkan untuk melarikan diri/menjadi Joki teman-temannya untuk lari

- Bahwa Sarana yang dipergunakan adalah SPM jenis Honda Beat warna putih biru No rangka MH1JFR114FK124567, No mesin JFR1E1122066, Nopol K-3083-EU milik Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono berboncengan dengan Terdakwa Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono dan terdakwa Arga Wiliam Putra (saat ini belum tertangkap) sedangkan SPM jenis honda Vario wama hitam, Noka, Nosin maupun Nopol Lupa milik Sdr Arifin Alias Ngat berboncengan Terdakwa Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro dan Alfian Andi Kusuma (saat ini belum tertangkap).
- Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti sebagai sarana untuk ke TKP yang pada waktu itu dipakai oleh terdakwa Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono berboncengan dengan Terdakwa Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono dan terdakwa Arga Wiliam Putra (saat ini belum tertangkap) untuk ke TKP dan sekarang ini barang tersebut telah disita oleh Kepolisian sedangkan SPM jenis honda Vario wama hitam, Noka, Nosin maupun Nopol Lupa milik Sdr Arifin Alias Ngat yang dipakai terdakwa Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro berboncengan dengan Alfian Andi Kusuma (saat ini belum tertangkap) sampai saat ini belum diketemukan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pengakuan dari korban serta terdakwa bahwa Handphone merk REDMI 6, warna gold, milik korban yang dirampas/diambil paksa oleh terdakwa Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro.
- Bahwa maksud serta tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas secara spontan dan Melampiaskan sakit hati atas teriakan korban saat berpapasan di perempatan lingkaran tanjang tersebut

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mengambil handphone tujuannya nantinya akan dijual dan hasil penjualan akan kami pergunakan untuk membeli minuman keras.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek berdarah di beberapa bagian kepala, luka robek berdarah di bahu sebelah kanan, serta luka lecet di tangan sebelah kiri karena terjatuh dari sepeda motor akibat dari peristiwa kekerasan fisik /pengeroyokan hingga korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari dan atas luka tersebut tidak menimbulkan kecacatan serta kehilangan barang berupa sebuah Handphone merk REDMI 6 warna Gold.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pengakuan terdakwa selain melakukan perbuatan tersebut sebelumnya juga melakukan perbuatan yang lainnya yaitu :

a. Terdakwa Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro

- 1) Pada pertengahan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Kukuh Radhan dan Sdr. Muhammad Effendi merampas 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam milik laki-laki yang sedang nongkrong di alun-alun pati sebelah utara timur, yang merampas saya dengan cara mengancam korbannya dengan kata-kata "HP NE" selanjutnya korban memberikan HPnya selanjutnya dijual dan mendapatkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli minum minuman keras.
- 2) Pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Arga Wiliam Putra alias Arga Bin Tomo dan Sdr. Kukuh Radhan merampas 3 (tiga) unit handphone, Samsung, Vivo dan Oppo milik 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang sedang nongkrong ditrotoar Jl. P Sudirman Pati, terdakwa mengancam kepada salah satu korban dengan gunting benang tersebut pada leher korban selanjutnya saya mengambil Handphone dari 2 (dua) orang korban yang berada di saku jaketnya dan Sdr Alfian mengambil dari 1 (satu) orang, selanjutnya Handphone tersebut yaitu merk OPPO dijual Sdr Alfian sedangkan yang Handphone merk Samsung dan Vivo belum sempat dijual karena akan di restat ulang oleh Sdr Kukuh terlebih dahulu, uang hasil

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Handphone OPPO digunakan untuk minum minuman keras.

- 3) Pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Arga William Putra alias ARGa bin TOMO dan Sdr. Kukuh Radhan ditrotoar Jl. P Sudirman Pati kami merampas 1 (satu) unit handphone realmy Narzo warna hitam milik orang yang tidak saya kenal bertiga sedang nongkrong, dengan cara terdakwa mengancam korban dengan senjata jenis gunting benang yang terdakwa tempelkan di leher depan korban sambil berkata “ HP NE “ selanjutnya terdakwa mengambil Handphone milik korban dari saku celannya, selanjutnya Handphone tersebut di jual sdr ALFIAN dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membayar uang kos Sdr Alfian dan sisanya untuk minum minuman keras.
- 4) Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 01.30 WIB depan Bank Jateng Pati, kami merampas 1 (satu) unit handphone Iphone tersebut.
- b. Terdakwa Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono :
 - 1) Pada pertengahan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Satria dan Sdr. Muhammad Effendi merampas 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam milik laki-laki yang sedang nongkrong di alun-alun pati sebelah utara timur, yang merampas Sdr Satria dengan cara mengancam korbannya dengan kata-kata “HP NE” selanjutnya korban memberikan HPnya selanjutnya dijual dan mendapatkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli minum minuman keras.
 - 2) Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Arga Wiliam Putra Alias Arga Bin Tomo dan Sdr. Satria merampas 3 (tiga) unit handphone, Samsung, Vivo dan Oppo milik 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang sedang nongkrong ditrotoar Jl. P Sudirman Pati, Satria mengancam kepada salah satu korban dengan gunting benang tersebut pada leher korban selanjutnya Satria mengambil Handphone dari 2 (dua) orang korban yang berada di saku jaketnya dan Sdr Alfian mengambil

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 1 (satu) orang, selanjutnya Handphone tersebut yaitu merk OPPO dijual Sdr Alfian sedangkan yang Handphone merk Samsung dan Vivo belum sempat dijual karena akan di restat ulang terdakwa terlebih dahulu, uang hasil penjualan Handphone OPPO diergunakan untuk minum minuman keras .

- 3) Pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr Satria, Sdr. Alfian Andi Kusuma alias Idiot, Sdr. Arga Wiliam Putra alias Arga Bin Tomo ditrotoar Jl. P Sudirman Pati kami merampas 1 (satu) unit handphone realmy Narzo warna hitam milik orang yang tidak terdakwa kenal bertiga sedang nongkrong, dengan cara terdakwa mengancam korban dengan senjata jenis gunting benang yang saya tempelkan di leher depan korban sambil berkata “ HP NE “ selanjutnya terdakwa mengambil Handphone milik korban dari saku celannya, selanjutnya Handphone tersebut di jual sdr ALFIAN dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membayar uang kos Sdr Alfian dan sisanya untuk minum minuman keras.
- 4) Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 01.30 WIB depan Bank Jateng Pati, kami merampas 1 (satu) unit handphone Iphone tersebut.

c. Terdakwa Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono :

- 1) Pada pertengahan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Satria dan Sdr. Muhammad Effendi merampas 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam milik laki-laki yang sedang nongkrong di alun-alun pati sebelah utara timur, dengan kata-kata “HP NE” selanjutnya korban memberikan HPnya selanjutnya dijual dan mendapatkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli minum minuman keras.
- 2) Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 01.30 WIB depan Bank Jateng Pati, kami merampas 1 (satu) unit handphone Iphone tersebut yang merampas Sdr Satria dengan cara mengancam korbannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Bangsa No 020/SKM/RSMB/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang di tandatangani oleh Dr Lailatus Surur dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka di bahu kanan atas dengan panjang 7 cm x 0,2 cm
 - Terdapat luka di kepala atas depan dengan panjang 0,3 cm x 0,2 cm
 - Terdapat luka di kepala belakang dengan panjang 0,5 x 0,1 cm
 - Terdapat memar di belakang telinga dengan ukuran diameter 2 cm
- Kesimpulan terdapat luka terbuka akibat senjata dan memar, luka tersebut tidak menyebabkan cacat permanen

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kukuhan Ramadhan alias No Bin Hartono:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, kurang lebih pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa I di warung sop kepala sapi turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, ditangkap terkait tindak pidana secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa Terdakwa I bersama teman-temannya telah melakukan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Kyai Pupus turut Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati
- Bahwa orang yang menjadi korban atas peristiwa tersebut tidak dikenal dan orang tersebut ada 3 (tiga) orang dan salah satunya diambil secara paksa barang miliknya..
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro, dan Muhammad Effendi Alias Pendol Bin Siswono, sedangkan Terdakwa lainnya yaitu Alfian Andi Kusuma, (belum tertangkap) dan Arga William Putra, (belum tertangkap).
- Bahwa peran masing – masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I melakukan pemukulan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, Satria Jagad Pamungkas Alias

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlenting Bin Suntoro melakukan pemukulan ke arah korban berkali-kali dengan menggunakan alat berupa gunting kain dan mengenai badan dan kepala korban kemudian merampas Handphone korban, Muhammad Effendi Alias Pendol Bin Siswono menunggu diatas Sepeda Motor sambil mengawasi situasi disekitar, Alfian Andi Kusuma (belum tertangkap) melakukan pemukulan ke arah korban berkali – kali dengan tangan kosong mengenai badan dan kepala korban dan Arga William Putra (belum tertangkap) melakukan pemukulan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro bersama teman-temanya menuju lingkaran dengan posisi memboncengkan Alfian Andi Kusuma (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor honda Vario 125 warna hitam, dibelakangnya, Arga William Putra (belum tertangkap), Terdakwa I diboncengkan Muhammad Effendi Alias Pendol Bin Siswono mengendarai honda beat warna biru. Ketika sampai diperempatan lingkaran berpapasan dengan sepeda motor honda beat yang dikendarai tiga orang (korban) tiba-tiba berteriak-teriak sambil mengumpat, begitu mendengar suara tersebut Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro langsung putar balik ketika putar balik Arga William Putra (belum tertangkap), Terdakwa I diboncengkan Muhammad Effendi Alias Pendol Bin Siswono “AYO” merekapun mengikuti dibelakang. Untuk mengejar tiga laki-laki yang mengendarai honda beat kearah Pati kota. Sesampai di perempatan mereka kekanan para Terdakwa mengikutinya hingga sampai di jalan sepi begitu Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro dapat mendekati dan langsung menendang begel sepeda motor mereka sehingga oleng kekiri dan terjatuh dipinggir jalan. Seketika itu Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro berhenti turun mendekati salah satu laki-laki langsung mengeroyoknya dan mengambil handphone secara paksa/merampas yang berada didalam saku jaket korban.
- Bahwa ketika sudah terkejar atau posis sejajar Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro menendang begel sepeda motor hingga terjatuh, setelah terjatuh Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro berhenti mendekati dan mengeluarkan gunting benang yang dibawa dan langsung diujamkan kearah kepala laki-laki tersebut kemudian diikuti oleh Terdakwa I, Arga William Putra (belum tertangkap), Terdakwa I memukuli

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



menggunakan tangan kosong. Ketika laki-laki tersebut berdiri Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro bilang “HP ne” kemudian mengambil handphone yang dibawa laki-laki tersebut saat itu disimpan dikantong Jaket holdi yang dikenakan sedangkan Muhammad Effendi Alias Pendol Bin Siswono menunggu diatas Sepeda motor sambil mengawasi/mengamati situasi disekeliling apabila ada sesuatu dapat memudahkan untuk melarikan diri/menjadi Joki teman-temannya untuk lari.

- Bahwa saat itu mereka terpaksa bubar karena banyak warga sekitar yang keluar, mereka belima menuju Mest Sop Kepala Sapi Tempat Terdakwa Satria JAGAD PAMUNGKAS alias MLENTING bin SUNTORO bekerja sesampai dikost kami berlima mengobrol, Terdakwa Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro menyampaikan kepada teman-teman bahwa tadi mendapatkan handphone, pagi harinya temannya yang bernama Arifin Alias Ngat, Laki-laki, umur 19 Th, Islam, Wiraswasta, Alamat Dk. Tompegunung Ds. Sukolilo Kec. Sukolilo Kab. Pati mengatakan handphonenya hilang, atas inisiatif bersama handphone tersebut diberikan kepada Arifin Alias Ngat.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil barang milik orang yaitu handphone dan maksud dan tujuan mereka sudah terlaksana yaitu Terdakwa Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro sudah mendapatkan handphone tersebut.
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut dikarenakan waktu mereka naik motor ada yang teriak dan mereka langsung mengejar dan memukuli kemudian teman Terdakwa I merampas hp milik korban. Dan sebelumnya tidak ada permasalahan dan hanya pengaruh minum minuman keras.
- Bahwa Terdakwa I melihat saat Terdakwa Satria Jagad Pamungkas merampas Handphone korban merk REDMI 6 warna gold putih yang semula disimpan disaku celana depan milik korban selanjutnya diambil dengan cara memasukkan tangan kanan ke saku dan sempat korban berusaha mempertahankan Handphone miliknya tersebut tetapi Satria Jagat Pamungkas telah berhasil mengambilnya dan kemudian kami pergi meninggalkan korban.
- Bahwa Terdakwa Satria Jagad Pamungkas melakukan penganiayaan ke korban berkali-kali dengan menggunakan alat berupa gunting kain/benang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor beat warna biru putih, No rangka MH1JFR114FK124567, No mesin JFR1E1122066, Nopol K-3083-EU milik Terdakwa Muhammad Effendi Alias Pendol Bin Siswono yang dipakai berboncengan dengan Terdakwa I dan Terdakwa Arga William Putra (belum tertangkap).
- Bahwa benar Handphone milik korban yang dirampas oleh Sdr. Satria Jagat Pamungkas yaitu Handphone merk REDMI 6 warna gold putih.
- Bahwa awal mula kejadian adalah Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib sampai sekira jam 23.30 Wib kami bertujuh yaitu Terdakwa I, Sdr. Satria, Sdr. Effendi, Sdr. Alfian, Sdr. Arga, Arifin Alias Ngat dan DISTA minum-minuman keras di alun alun Pati setelah selesai kami kembali dulu ke Kos Sdr Satria di mest kepala sapi turut Ds Mustokoharjo Pati dan sekitar 01.00 Wib kami berlima yaitu Terdakwa I, Sdr. Satria, Sdr. Effendi, Sdr. Alfian, Sdr. Arga menggunakan motor. Keluar untuk nongkrong di jalan P. Sudirman sepanjang jalan Depan SD N Pati Kidul, Satria bersama Sdr. Alfian menggunakan motor vario 125 hitam milik Arifin Alias Ngat sedangkan Terdakwa I dengan Sdr. Effendi dan Sdr. Arga menggunakan motor beat warna biru milik Sdr. Effendi (berboncengan tiga) selanjutnya mereka keliling kearah barat tepatnya di depan Kantor BPD Jateng tiba –tiba motor yang dinaiki Sdr Efendi ditabrak dari belakang pengendara Yamaha N Max sendirian karena kami berlima tidak menerima selanjutnya pengendara Yamaha N Max tersebut kami aniaya berlima dan Handphone milik korban terjatuh yaitu jenis IPHONE diambil oleh Sdr Arga setelah itu kami berlima pergi meninggalkan korban dan menuju kearah selatan, dalam perjalanan kami berembuk bahwa IPHONE bahaya dapat dilacak selanjutnya kami sepakat untuk membuang IPHONE tersebut ke sungai Ngantru, waktu dalam perjalanan menuju Ngantru melewati lampu merah Tanjung tiba tiba kami berpapasan dengan 3 (tiga) orang berboncengan Sepeda motor jenis Metik dari arah selatan sambil berteriak-teriak/kata kata kotor (misuh), selanjutnya Satria Dan Alfian putar balik dan mengejar, Terdakwa I, Sdr. Effendi dan Sdr. Arga diberi kode Sdr Satria untuk ikut putar balik juga sesampainya di TKP tepatnya di jalan Kyai pupus turut Ds Panjunan Pati tersebut sayamelihat Sdr Satria dan Sdr Alfian menganiaya korban dengan tangan kosong sedangkan Sdr Satria menggunakan alat berupa gunting kain/benang warna kuning tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Sdr Arga ikutan menganiaya korban, Terdakwa I memukul sekali ke tubuh korban, pada waktu itu Sdr Satria berkata “ aku

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entuk HP “milik korban, karena banyak warga yang keluar dari gang untuk menolong korban selanjutnya kami berlima pergi meninggalkan tempat kejadian kearah utara dan menuju ke kos Sdr Satria dan di kos tersebut Sdr Satria bercerita serta menunjukkan bahwa pada waktu kejadian tersebut mendapatkan Handphone jenis Redmi warna putih gold dan setelah itu kami berlima membuang IPHONE hasil dari depan Kantor BPD Jateng ke sungai Ngantru setelah itu kami berlima kembali lagi ke kos dan dan Sdr. Effendi pulang kerumah dan kami istirahat di kamar kost dan keesokan harinya Sdr. Arifin Alias Ngat bercerita bahwa handphonenya hilang kemudian kami berempat selain Sdr. Effendi setuju bahwa handphone hasil dari TKP jalan Kyai pupus turut Ds Panjunan Pati yang saya rampas tersebut diberikan dan untuk dipakai oleh Sdr. Arifin Alias Ngat.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah melakukan perbuatan yang sama yaitu:
 - a. Pada pertengahan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa I bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Satria dan Sdr. Muhammad Effendi merampas 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam milik laki-laki yang sedang nongkrong di alun-alun pati sebelah utara timur, yang merampas Sdr Satria dengan cara mengancam korbannya dengan kata-kata “HP NE” selanjutnya korban memberikan HPnya selanjutnya dijual dan mendapatkan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli minum minuman keras.
 - b. Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa I bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Arga Wiliam Putra alias Arga Bin Tomo dan Sdr. Satria merampas 3 (tiga) unit handphone, Samsung, Vivo dan Oppo milik 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang sedang nongkrong ditrotoar Jl. P Sudirman Pati, Satria mengancam kepada salah satu korban dengan gunting benang tersebut pada leher korban selanjutnya Satria mengambil Handphone dari 2 (dua) orang korban yang berada di saku jaketnya dan Sdr Alfian mengambil dari 1 (satu) orang, selanjutnya Handphone tersebut yaitu merk OPPO dijual Sdr Alfian sedangkan yang Handphone merk Samsung dan Vivo belum sempat dijual karena akan di restat ulang saya terlebih dahulu, uang hasil penjualan Handphone OPPO digunakan untuk minum minuman keras .
 - c. Pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa I bersama Sdr Satria, Sdr. Alfian Andi Kusuma alias Idiot, Sdr.

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Wiliam Putra alias Arga bin Tomo ditrotoar Jl. P Sudirman Pati kami merampas 1 (satu) unit handphone realmy Narzo warna hitam milik orang yang tidak Terdakwa I kenal bertiga sedang nongkrong, dengan cara Terdakwa I mengancam korban dengan senjata jenis gunting benang yang Terdakwa I tempelkan di leher depan korban sambil berkata “ HP NE “ selanjutnya Terdakwa I mengambil Handphone milik korban dari saku celannya, selanjutnya Handphone tersebut di jual sdr Alfian dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membayar uang kos Sdr ALFIAN dan sisanya untuk minum minuman keras.

- d. Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 01.30 WIB depan Bank Jateng Pati, kami merampas 1 (satu) unit handphone Iphone tersebut.

Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari selasa tanggal 08 November tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Cafe Sop Kepala Sapi turut Ds. Mustokoharjo Kec. Pati Kab. Pati, ditangkap terkait tindak pidana secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Kyai Pupus turut Desa Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Bahwa orang yang menjadi korban atas peristiwa tersebut tidak dikenal dan orang tersebut ada 3 (tiga) orang dan salah satunya diambil secara paksa barang miliknya..
- Bahwa Terdakwa II perbuatan tersebut bersama Kukuh Ramadhan alias No bin Hartono, dan Muhammad Effendi alias Pendol bin Siswono sedangkan pelaku lainnya yaitu Alfian Andi Kusuma, (belum tertangkap) dan Arga William Putra, (belum tertangkap).
- Bahwa peran masing – masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa melakukan pemukulan ke arah korban berkali-kali dengan menggunakan alat berupa gunting kain dan mengenai badan dan kepala korban kemudian merampas Handphone korban, Kukuh Ramadhan alias

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



No bin Hartono melakukan pemukulan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, Muhammad Effendi alias Pendol bin Siswono menunggu diatas Sepeda Motor sambil mengawasi situasi disekitar, Alfian Andi Kusuma (belum tertangkap) melakukan pemukulan ke arah korban berkali – kali dengan tangan kosong mengenai badan dan kepala korban dan Arga William Putra (belum tertangkap) melakukan pemukulan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong

- Bahwa awal mula peristiwa tersebut berawal Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II bersama teman-temannya menuju lingkaran dengan posisi memboncengkan Alfian Andi Kusuma (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor honda Vario 125 warna hitam, dibelakangnya, Arga William Putra (belum tertangkap), Kuku Ramadhan alias No bin Hartono diboncengkan Muhammad Effendi alias Pendol bin Siswono mengendarai honda beat warna biru. Ketika sampai diperempatan lingkaran berpapasan dengan sepeda motor honda beat yang dikendarai tiga orang (korban) tiba-tiba berteriak-teriak sambil mengumpat, begitu mendengar suara tersebut Terdakwa langsung putar balik ketika putar balik Arga William Putra (belum tertangkap), Kuku Ramadhan alias No bin Hartono diboncengkan Muhammad Effendi alias Pendol bin Siswono “AYO” merekapun mengikuti dibelakang. Untuk mengejar tiga laki-laki yang mengendarai honda beat kearah Pati kota. Sesampai di perempatan mereka kekanan para Terdakwa mengikutinya hingga sampai di jalan sepi begitu Terdakwa II dapat mendekati dan langsung menendang begel sepeda motor mereka sehingga oleng ke kiri dan terjatuh dipinggir Jalan, Seketika itu Terdakwa II berhenti turun mendekati salah satu laki-laki langsung mengeroyoknya dan mengambil handphone secara paksa/merampas yang berada didalam saku jaket korban
- Bahwa ketika sudah terkejar atau posisi sejajar Terdakwa II menendang begel sepeda motor hingga terjatuh, setelah terjatuh Terdakwa II berhenti mendekati dan mengeluarkan gunting benang yang dibawa dan langsung diujamkan kearah kepala laki-laki tersebut kemudian diikuti oleh Kuku Ramadhan Alias No Bin Hartono, Arga William Putra (belum tertangkap), Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong. Ketika laki-laki tersebut berdiri Terdakwa II bilang “HP ne” kemudian mengambil handphone yang dibawa laki-laki tersebut saat itu disimpan dikantong Jaket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

holdi yang dikenakan sedangkan Muhammad Effendi Alias Pendol bin Siswono menunggu diatas Sepeda motor sambil mengawasi situasi disekeliling apabila ada sesuatu dapat memudahkan untuk melarikan diri/menjadi Joki teman-temannya untuk lari.

- Bahwa saat itu mereka terpaksa bubar karena banyak warga sekitar yang keluar, mereka belima menuju Mest Sop Kepala Sapi tempat Terdakwa II bekerja sesampai dikost kami berlima mengobrol, Terdakwa II menyampaikan kepada teman-teman bahwa tadi mendapatkan handphone, pagi harinya temannya yang bernama Arifin alias Ngat, Laki-laki, umur 19 Th, Islam, Wiraswasta, Alamat Dk. Tompegunung Ds. Sukolilo Kec. Sukolilo Kab. Pati mengatakan handphonenya hilang, atas inisiatif bersama handphone tersebut diberikan kepada Arifin alias Ngat.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil barang milik orang yaitu handphone dan maksud dan tujuan kami sudah terlaksana.
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut dikarenakan waktu mereka naik motor ada yang teriak dan mereka langsung mengejar dan memukuli kemudian teman Terdakwa II merampas hp milik korban. Dan sebelumnya tidak ada permasalahan dan hanya pengaruh minum minuman keras.
- Bahwa benar dalam melakukan penganiayaan ke korban dengan menggunakan alat berupa gunting kain/benang.
- Bahwa benar telah merampas/mengambil paksa Handphone milik korban merk REDMI 6 warna gold putih yang semula disimpan disaku celana depan sebelah kanan dengan cara memasukkan tangan kanan ke saku dan sempat korban berusaha mempertahankan Handphone miliknya tersebut tetapi Terdakwa II telah berhasil mengambilnya dan kemudian mereka pergi meninggalkan korban.
- Bahwa Sepeda motor beat warna biru putih, No rangka MH1JFR114FK124567, No mesin JFR1E1122066, Nopol K-3083-EU milik Terdakwa Muhammad Effendi Alias Pendol Bin Siswono yang dipakai berboncengan dengan Terdakwa Kukuh Ramadhan Alias No Bin Hartono dan Terdakwa Arga William Putra (belum tertangkap) sedangkan yang dipakai Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa Alfian Andi Kusuma (belum tertangkap) yaitu Honda Vario 125 warna hitam belum ditemukan karena dikembalikan pemiliknya yaitu Sdr. Arifin Alias Ngat,

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Handphone tersebut milik korban yang dirampas/diambil paksa oleh Terdakwa II yaitu Handphone merk REDMI 6 warna gold putih.
- Bahwa awal mula kejadian adalah Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib sampai sekira jam 23.30 Wib kami bertujuh yaitu Terdakwa II, Sdr. Kukuh, Sdr. Effendi, Sdr. Alfian, Sdr. Arga, Arifin alias Ngat dan Dista minum-minuman keras di alun alun Pati setelah selesai kami kembali dulu ke Kos Terdakwa II di mest kepala sapi turut Ds Mustokoharjo Pati dan sekitar 01.00 Wib kami berlima yaitu Terdakwa II sendiri, Sdr. Kukuh, Sdr. Effendi, Sdr. Alfian, Sdr. Arga menggunakan motor. Keluar untuk nongkrong di jalan P. Sudirman sepanjang jalan Depan SD N Pati Kidul, Terdakwa II bersama Sdr. Alfian menggunakan motor vario 125 hitam milik Arifin alias Ngat sedangkan Sdr Kukuh, Sdr. Effendi dan Sdr. Arga menggunakan motor beat warna biru milik Sdr. Effendi (berboncengan tiga) selanjutnya mereka keliling kearah barat tepatnya di depan Kantor BPD Jateng tiba –tiba motor yang dinaiki Sdr Efendi ditabrak dari belakang pengendara Yamaha N Max sendirian karena mereka berlima tidak menerima selanjutnya pengendara Yamaha N Max tersebut kami aniaya berlima dan Handphone milik korban terjatuh yaitu jenis IPHONE diambil oleh Sdr Arga setelah itu mereka berlima pergi meninggalkan korban dan menuju kearah selatan, dalam perjalanan kami berembuk bahwa IPHONE bahaya dapat dilacak selanjutnya kami sepakat untuk membuang IPHONE tersebut ke sungai Ngantru, waktu dalam perjalanan menuju Ngantru melewati lampu merah Tanjung tiba tiba kami berpapasan dengan 3 (tiga) orang berboncengan Sepeda motor jenis Metik dari arah selatan sambil berteriak-teriak/kata kata kotor (misuh), karena Terdakwa tidak terima langsung putar balik dan mengejar, Sdr Kukuh, Sdr. Effendi dan Sdr. Arga Terdakwa II kode untuk ikut putar balik juga sesampainya di TKP tepatnya di jalan Kyai pupus turut Ds Panjunan Pati tersebut Terdakwa II menendang (mancal) begel belakang pengendara tersebut hingga terjatuh selanjutnya Terdakwa II dan Sdr Alfian turun dari sepeda motor menganiaya salah satu pengendara tersebut Terdakwa II tusuk dengan alat berupa gunting benang yang dibawa dan disimpan di saku celana tengah bawah sebelah kanan dari celana tehtikal yang mengenai pada kepala serta tubuh korban sehingga mengeluarkan darah dan selanjutnya teman Terdakwa II ikut memukuli korban yaitu Sdr. Kukuh, Sdr. Alfian, Sdr. Arga sedangkan Sdr Effendi menunggu diatas sepeda motornya setelah itu Terdakwa II berkata kepada korban “ HP ne “ selanjutnya Handphone milik korban yang disimpan di

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana depan sebelah kanan Terdakwa II ambil secara paksa/rampas, karena banyak warga yang keluar dari gang untuk menolong korban selanjutnya kami berlima pergi meninggalkan tempat kejadian kearah utara dan menuju ke kos Terdakwa II, di kos tersebut Terdakwa II bercerita serta menunjukkan bahwa pada waktu kejadian tersebut mendapatkan Handphone jenis Redmi warna putih gold dan setelah itu mereka berlima membuang IPHONE hasil dari depan Kantor BPD Jateng ke sungai Ngantru setelah itu kami berlima kembali lagi ke kos Terdakwa II dan dan Sdr. Effendi pulang kerumah dan mereka istirahat di kamar kost dan keesokan harinya Sdr. Arifin alias Ngat bercerita bahwa handphonenya hilang kemudian kami berempat selain Sdr. Effendi setuju bahwa handphone hasil dari TKP jalan Kyai pupus turut Ds Panjunan Pati yang Terdakwa II rampas tersebut diberikan dan untuk dipakai oleh Sdr. Arifin Alias Ngat.

- Bahwa Bahwa sebelumnya Terdakwa II telah melakukan perbuatan yang sama yaitu:
 - a. Pada pertengahan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa II bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Kukuh Radhan dan Sdr. Muhammad Effendi merampas 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam milik laki-laki yang sedang nongkrong di alun-alun pati sebelah utara timur, yang merampas Terdakwa II dengan cara mengancam korbannya dengan kata-kata "HP NE" selanjutnya korban memberikan HPnya selanjutnya dijual dan mendapatkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli minum minuman keras.
 - b. Pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa II bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Arga Wiliam Putra alias ARGA bin TOMO dan Sdr. Kukuh Radhan merampas 3 (tiga) unit handphone, Samsung, Vivo dan Oppo milik 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang sedang nongkrong ditrotoar Jl. P Sudirman Pati, Terdakwa II mengancam kepada salah satu korban dengan gunting benang tersebut pada leher korban selanjutnya Terdakwa II mengambil Handphone dari 2 (dua) orang korban yang berada di saku jaketnya dan Sdr Alfian mengambil dari 1 (satu) orang, selanjutnya Handphone tersebut yaitu merk OPPO dijual Sdr Alfian sedangkan yang Handphone merk Samsung dan Vivo belum sempat dijual karena akan di restat ulang oleh Sdr Kukuh terlebih dahulu, uang hasil penjualan Handphone OPPO diergunakan untuk minum minuman keras .

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa II bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Arga Wiliam Putra Alias Arga Bin Tomo dan Sdr. Kukuh Radhan ditrotoar Jl. P Sudirman Pati kami merampas 1 (satu) unit handphone realmy Narzo warna hitam milik orang yang tidak Terdakwa II kenal bertiga sedang nongkrong, dengan cara Terdakwa II mengancam korban dengan senjata jenis gunting benang yang Terdakwa II tempelkan di leher depan korban sambil berkata “ HP NE “ selanjutnya Terdakwa II mengambil Handphone milik korban dari saku celannya, selanjutnya Handphone tersebut di jual sdr Alfian dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membayar uang kos Sdr ALFIAN dan sisanya untuk minum minuman keras.
- d. Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 01.30 WIB depan Bank Jateng Pati, mereka merampas 1 (satu) unit handphone Iphone tersebut.

Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono

- Bahwa Terdakwa III sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- bahwa Terdakwa III ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 10.15 Wib di tempat kerjaan Cafe MAJENUN Pati turut Jalan Kyai Saleh No 37 Kampung Saliyan Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kab Pati, ditangkap terkait tindak pidana secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa Terdakwa III bersama teman-teman telah melakukan secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Kyai Pupus turut Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Bahwa orang yang menjadi korban atas peristiwa tersebut tidak dikenal dan orang tersebut ada 3 (tiga) orang dan salah satunya diambil secara paksa barang miliknya..
- Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut bersama Kukuh Ramadhan Alias No Bin Hartono, Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro sedangkan pelaku lainnya yaitu Alfian Andi Kusuma, dan Arga William Putra, (belum tertangkap)

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing – masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa III menunggu diatas Sepeda Motor sambil mengawasi situasi disekitar Kuku Ramadhan Alias No Bin Hartono melakukan pemukulan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro melakukan pemukulan ke arah korban berkali-kali dengan menggunakan alat berupa gunting kain dan mengenai badan dan kepala korban kemudian merampas Handphone korban, Alfian Andi Kusuma (belum tertangkap) melakukan pemukulan ke arah korban berkali – kali dengan tangan kosong mengenai badan dan kepala korban dan Arga William Putra (belum tertangkap) melakukan pemukulan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut berawal Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa III bersama teman-temannya menuju lingkaran dengan posisi memboncengkan Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro memboncengkan Alfian Andi Kusuma (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor honda Vario 125 warna hitam, dibelakangnya, Arga William Putra (belum tertangkap), Kuku Ramadhan Alias No Bin Hartono diboncengkan Terdakwa III mengendarai honda beat warna biru. Ketika sampai diperempatan lingkaran berpapasan dengan sepeda motor honda beat yang dikendarai tiga orang (korban) tiba-tiba berteriak-teriak sambil mengumpat, begitu mendengar suara tersebut Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro langsung putar balik ketika putar balik Arga William Putra (belum tertangkap), Kuku Ramadhan Alias No Bin Hartono dan Terdakwa III “AYO” mereka pun mengikuti dibelakang. Untuk mengejar tiga laki-laki yang mengendarai honda beat ke arah Pati kota. Sesampai di perempatan mereka kekanan para Terdakwa mengikutinya hingga sampai di jalan sepi begitu Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro dapat mendekati dan langsung menendang begel sepeda motor mereka sehingga oleng ke kiri dan terjatuh dipinggir jalan. Seketika itu Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro berhenti turun mendekati salah satu laki-laki langsung mengeroyoknya dan mengambil handphone secara paksa/merampas yang berada didalam saku jaket korban.
- Bahwa ketika sudah terkejar atau posisi sejajar Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro menendang begel sepeda motor hingga terjatuh, setelah terjatuh Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti mendekati dan mengeluarkan gunting benang yang dibawa dan langsung diujamkan kearah kepala laki-laki tersebut kemudian diikuti oleh Arga William Putra (belum tertangkap), Kuku Ramadhan Alias No Bin Hartono memukuli menggunakan tangan kosong. Ketika laki-laki tersebut berdiri Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro bilang "HP ne" kemudian mengambil handphone yang dibawa laki-laki tersebut saat itu disimpan dikantong Jaket holdi yang dikenakan sedangkan Terdakwa III menunggu diatas Sepeda motor sambil mengawasi/mengamati situasi disekeliling apabila ada sesuatu dapat memudahkan untuk melarikan diri/menjadi Joki teman-temannya untuk lari

- Bahwa saat itu mereka terpaksa bubar karena banyak warga sekitar yang keluar, mereka belima menuju Mest Sop Kepala Sapi tempat Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro bekerja sesampai dikost kami berlima mengobrol, Terdakwa Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro menyampaikan kepada teman-teman bahwa tadi mendapatkan handphone, pagi harinya temannya yang bernama Arifin Alias Ngat, Laki-laki, umur 19 Th, Islam, Wiraswasta, Alamat Dk. Tompegunung Ds. Sukolilo Kec. Sukolilo Kab. Pati mengatakan handphonenya hilang, atas inisiatif bersama handphone tersebut diberikan kepada Arifin Alias Ngat.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil barang milik orang yaitu handphone dan maksud dan tujuan kami sudah terlaksana yaitu Terdakwa Satria Jagad Pamungkas Alias Mlenting Bin Suntoro sudah mendapatkan handphone tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa III yang menjadi penyebab permasalahan tersebut dikarenakan waktu kami naik motor ada yang teriak dan kami langsung mengejar dan memukuli kemudian teman Terdakwa III merampas hp milik korban. Dan sebelumnya tidak ada permasalahan dan hanya pengaruh minum minuman keras.
- Bahwa Satria Jagad Pamungkas melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa gunting kain/benang.
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui saat Satria Jagad Pamungkas merampas Handphone korban merk REDMI 6 warna gold putih tersebut.
- Bahwa Sepeda motor beat warna biru putih, No rangka MH1JFR114FK124567, No mesin JFR1E1122066, Nopol K-3083-EU milik Terdakwa III yang dipakai berboncengan dengan Terdakwa Kuku Ramadhan Alias No Bin Hartono dan Arga William Putra (belum tertangkap).

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Handphone milik korban yang dirampas oleh Sdr. Satria Jagat Pamungkas yaitu Handphone merk REDMI 6 warna gold putih.
- Bahwa awal mula kejadian adalah Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib sampai sekira jam 23.30 Wib merka bertujuh yaitu Terdakwa III sendiri, Sdr. Satria, Sdr. Kukuh, Sdr. Alfian, Sdr. Arga, Arifin alias Ngat dan Dista minum-minuman keras di alun alun Pati setelah selesai mereka kembali dulu ke Kos Sdr Satria di mest kepala sapi turut Ds Mustokoharjo Pati dan sekitar 01.00 Wib kami berlima yaitu Terdakwa III sendiri, Sdr. Satria, Sdr. Kukuh, Sdr. Alfian, Sdr. Arga menggunakan motor. Keluar untuk nongkrong di jalan P. Sudirman sepanjang jalan Depan SD N Pati Kidul, Satria bersama Sdr. Alfian menggunakan motor vario 125 hitam milik Arifin alias Ngat sedangkan Terdakwa III dengan Sdr. Kukuh dan Sdr. Arga menggunakan motor beat warna biru milik Terdakwa III (berboncengan tiga) selanjutnya kami keliling kearah barat tepatnya di depan Kantor BPD Jateng tiba –tiba motor yang Terdakwa III naiki ditabrak dari depan pengendara Honda PCX sendirian karena kami tidak menerima selanjutnya pengendara Honda PCX tersebut dikeroyok teman-teman Terdakwa III, sedangkan Terdakwa III berada diatas motor dan Handphone milik korban terjatuh yaitu jenis IPHONE diambil oleh Sdr Arga setelah itu mereka berlima pergi meninggalkan korban dan menuju kearah selatan, dalam perjalanan kami berembuk bahwa IPHONE bahaya dapat dilacak selanjutnya kami sepakat untuk membuang IPHONE tersebut ke sungai Ngantru, waktu dalam perjalanan menuju Ngantru melewati lampu merah Tanjung tiba tiba kami berpapasan dengan 3 (tiga) orang berboncengan Sepeda motor jenis Metik dari arah selatan sambil berteriak-teriak/kata kata kotor (misuh), selanjutnya Satria Dan Alfian putar balik dan mengejar, Terdakwa III, Sdr. Kukuh dan Sdr. Arga diberi kode Sdr Satria untuk ikut putar balik juga sesampainya di TKP tepatnya di jalan Kyai pupus turut Ds Panjungan Pati tersebut Terdakwa III melihat Sdr Satria dan Sdr Alfian menganiaya korban dengan tangan kosong sedangkan Sdr Satria menggunakan alat berupa gunting kain wama kuning tersebut selanjutnya Sdr Kukuh dan Sdr Arga ikutan menganiaya korban, karena banyak warga yang keluar dari gang untuk menolong korban selanjutnya kami berlima pergi meninggalkan tempat kejadian kearah utara dan menuju ke kos Sdr Satria dan setelah itu kami berlima membuang IPHONE hasil dari depan Kantor BPD Jateng ke sungai Ngantru setelah itu Terdakwa III pulang kerumah.

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa III telah melakukan perbuatan yang sama yaitu:
 - a. Pada pertengahan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa III bersama Sdr. Alfian Andi Kusuma Alias Idiot, Sdr. Satria dan Sdr. Muhammad Effendi merampas 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam milik laki-laki yang sedang nongkrong di alun-alun pati sebelah utara timur, yang merampas Sdr Satria dengan cara mengancam korbannya dengan kata-kata "HP NE" selanjutnya korban memberikan HPnya selanjutnya dijual dan mendapatkan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli minum minuman keras.
 - b. Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 01.30 WIB depan Bank Jateng Pati, kami merampas 1 (satu) unit handphone Iphone tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju berwarna hitam putih bercorak kotak –kotak
2. 1 (satu) buah gunting kain berwarna kuning.
3. 1 (satu) buah kunci kontak.
4. 1 (satu) unit Sepeda motor beat warna biru putih, No rangka MH1JFR114FK124567, No mesin JFR1E1122066, Nopol K-3083
5. 1 (satu) buah Jaket berwarna Pink abu-abu.
6. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 6 wama Gold dengan Imei 1 : 863661049225324 dan Imei 2 : 863661049225332
7. 1 (satu) buah Doos Book Handphone Merk Redmi 6 wama Gold dengan Imei 1 : 863661049225324 dan Imei 2 : 863661049225332

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono, Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro, Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono, Alfian Andi Kusuma (masuk dalam daftar DPO), dan Arga Wiliam Putra (masuk dalam daftar DPO) pada hari minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Kyai Pupus Turut Desa Panjuran Kecamatan Pati Kabupaten Pati, telah mengambil sesuatu benda milik orang lain, yang mana pada hari minggu

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Kyai Pupus Turut Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, awalnya Terdakwa II bersama dengan Alfian Andi Kusuma (masuk dalam daftar DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario 125 sedangkan terdakwa I, Terdakwa III, dan Arga Wiliam Putra (masuk dalam daftar DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat wama biru putih Nomor polisi K 3083 EU melihat saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merek honda beat kemudian terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, ALFIAN ANDI KUSUMA, dan Arga Wiliam Putra mengejar saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto dengan mengatakan “berhenti kalian berhenti”, setelah itu Terdakwa II menendang sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto hingga terjatuh kemudian Terdakwa II menusuk saksi Moh. Agus Wijayanto berkali – kali menggunakan gunting kain berwarna kuning mengenai bagian kepala dan bahu saksi Moh. Agus Wijayanto, kemudian terdakwa I, Terdakwa II, Alfian Andi Kusuma, dan Arga Wiliam Putra memukuli saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto menggunakan tangan mengepal sedangkan Terdakwa III berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa II mengambil dengan paksa Handphone (HP) merek redmi 6 warna gold milik saksi Moh. Agus Wijayanto yang berada saku celana dan setelah itu terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Alfian Andi Kusuma, dan Arga Wiliam Putra pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, saksi MOH. AGUS WIJAYANTO mengalami luka – luka dan terganggu aktivitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Bangsa No 020/SKM/RSMB/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang di tandatangani oleh Dr Lailatus Surur dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka di bahu kanan atas dengan panjang 7 cm x 0,2 cm
 - Terdapat luka di kepala atas depan dengan panjang 0,3 cm x 0,2 cm
 - Terdapat luka di kepala belakang dengan panjang 0,5 x 0,1 cm
 - Terdapat memar di belakang telinga dengan ukuran diameter 2 cmKesimpulan terdapat luka terbuka akibat senjata dan memar, luka tersebut tidak menyebabkan cacat permanen

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MOH. AGUS WIJAYANTO juga mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone merek redmi 6 warna gold kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa I Kuku Ramadhan alias No Bin Hartono, Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro, Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas para terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta para terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa I Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono, Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro, Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono, Alfian Andi Kusuma (masuk dalam daftar DPO), dan Arga Wiliam Putra (masuk dalam daftar DPO) pada hari minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Kyai Pupus Turut Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, telah mengambil sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor polisi K 3083 EU yang dikendarai saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto dengan cara terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Arga Wiliam Putra mengejar saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto dengan mengatakan “berhenti kalian berhenti”, setelah itu Terdakwa II menendang sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh saksi MOH. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto hingga terjatuh kemudian Terdakwa II menusuk saksi MOH. Agus Wijayanto berkali – kali menggunakan gunting kain berwarna kuning mengenai bagian kepala dan bahu saksi Moh. Agus Wijayanto, kemudian terdakwa I, Terdakwa II, dan Arga Wiliam Putra memukuli saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin,

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti



dan saksi M. Ardiyanto menggunakan tangan mengepal sedangkan Terdakwa III berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa II mengambil dengan paksa Handphone (HP) merek redmi 6 warna gold milik saksi MOH. Agus Wijayanto yang berada saku celana dan setelah itu terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Alfian Andi Kusuma, dan Arga Wiliam Putra pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah ternyata bahwa barang berupa Handphone (HP) merek redmi 6 warna gold milik saksi MOH. Agus Wijayanto dan bukan milik Para Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata – mata tergantung kepada kemauannya. Namun dalam hal pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak. Bahkan dipihak lain tidak dipersoalkan pula apakah yang mempunyai barang yang kehilangan itu merasa dirugikan atau tidak. Dan juga tidak dipermasalahkan apa akibatnya bagi orang yang kehilangan itu (S. R. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM - PTHM, Jakarta, 1983 : 597);

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang berupa Handphone (HP) merek redmi 6 warna gold milik saksi Moh. Agus Wijayanto, Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Moh. Agus Wijayanto dan akibat dari kejadian tersebut saksi Moh. Agus Wijayanto mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa I Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono, Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro, Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono, Alfian Andi Kusuma (masuk dalam daftar DPO), dan Arga Wiliam Putra (masuk dalam daftar DPO) pada hari minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Kyai Pupus Turut Desa Panjuran Kecamatan Pati Kabupaten Pati, telah mengambil sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor polisi K 3083 EU yang dikendarai saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto dengan cara terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Arga Wiliam Putra mengejar saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto dengan mengatakan “berhenti kalian berhenti”, setelah itu Terdakwa II menendang sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh saksi MOH. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto hingga terjatuh kemudian Terdakwa II menusuk saksi MOH. Agus Wijayanto berkali – kali menggunakan gunting kain berwarna kuning mengenai bagian kepala dan bahu saksi Moh. Agus Wijayanto, kemudian terdakwa I, Terdakwa II, dan Arga Wiliam Putra memukuli saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto menggunakan tangan mengepal sedangkan Terdakwa III berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa II mengambil dengan paksa Handphone (HP) merek redmi 6 warna gold milik saksi MOH. Agus Wijayanto yang berada saku celana dan setelah itu terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Alfian Andi Kusuma, dan Arga Wiliam Putra pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, saksi Moh. Agus Wijayanto mengalami luka – luka dan terganggu aktivitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Bangsa No 020/SKM/RSMB/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang di tandatangani oleh Dr Lailatus Surur dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka di bahu kanan atas dengan panjang 7 cm x 0,2 cm
- Terdapat luka di kepala atas depan dengan panjang 0,3 cm x 0,2 cm
- Terdapat luka di kepala belakang dengan panjang 0,5 x 0,1 cm
- Terdapat memar di belakang telinga dengan ukuran diameter 2 cm

Kesimpulan terdapat luka terbuka akibat senjata dan memar, luka tersebut tidak menyebabkan cacat permanen



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas pada saat mengambil Handphone (HP) merek redmi 6 warna gold milik saksi Moh. Agus Wijayanto, didahului dengan kekerasan terhadap saksi Moh. Agus Wijayanto yang menyebabkan saksi Moh. Agus Wijayanto mengalami luka-luka, namun luka-luka tersebut tidak menjadikan halangan tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.4. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa I Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono, Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro, Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono, Alfian Andi Kusuma (masuk dalam daftar DPO), dan Arga Wiliam Putra (masuk dalam daftar DPO) pada hari minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Kyai Pupus Turut Desa Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, telah mengambil sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor polisi K 3083 EU yang dikendarai saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto dengan cara terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Arga Wiliam Putra mengejar saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto dengan mengatakan “berhenti kalian berhenti”, setelah itu Terdakwa II menendang sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh saksi MOH. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto hingga terjatuh kemudian Terdakwa II menusuk saksi MOH. Agus Wijayanto berkali – kali menggunakan gunting kain berwarna kuning mengenai bagian kepala dan bahu saksi Moh. Agus Wijayanto, kemudian terdakwa I, Terdakwa II, dan Arga Wiliam Putra memukuli saksi Moh. Agus Wijayanto, saksi Muh Arifin, dan saksi M. Ardiyanto menggunakan tangan mengepal sedangkan Terdakwa III berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa II mengambil dengan paksa Handphone (HP) merek redmi 6 warna gold milik saksi MOH. Agus Wijayanto yang berada saku celana dan setelah itu terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Alfian Andi Kusuma, dan Arga Wiliam Putra pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah ternyata bahwa peranan masing-masing Terdakwa dimana Terdakwa I dan Terdakwa II



memukuli para korban sedangkan Terdakwa III bertugas mengawasi daerah sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju berwarna hitam putih bercorak kotak –kotak;
- 1 (satu) buah gunting kain berwarna kuning;
- 1 (satu) buah Jaket berwarna Pink abu-abu;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 6 warna Gold dengan Imei 1 : 863661049225324 dan Imei 2 : 863661049225332;
- 1 (satu) buah Doos Book Handphone Merk Redmi 6 warna Gold dengan Imei 1 : 863661049225324 dan Imei 2 : 863661049225332;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Moh. Agus Wijayanto, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Moh. Agus Wijayanto;

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda motor beat warna biru putih, No rangka MH1JFR114FK124567, No mesin JFR1E1122066, Nopol K-3083;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada para korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari



pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada para Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono, Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro dan Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono, Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro dan Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam putih bercorak kotak –kotak;
 - 1 (satu) buah gunting kain berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah Jaket berwarna Pink abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 6 warna Gold dengan Imei 1 : 863661049225324 dan Imei 2 : 863661049225332;
- 1 (satu) buah Doos Book Handphone Merk Redmi 6 warna Gold dengan Imei 1 : 863661049225324 dan Imei 2 : 863661049225332;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Agus Wijayanto;

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda motor beat warna biru putih, No rangka MH1JFR114FK124567, No mesin JFR1E1122066, Nopol K-3083;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Erni Priiawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krisyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Fandi Isnani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Priiawati, S.H., S.E., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Krisyanto

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)